

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Profil RSUD Arosuka Kabupaten Solok

RSUD AROSUKA Kabupaten Solok adalah nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan pada tanggal 1 april 2009. Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Solok yang berdiri sejak tanggal 2 Mei 2007 dan di tetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2007. Sebagai jung tombak untuk meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Solok.¹¹

Kabupaten Solok atau yang lebih dikenal dengan sebutan Solok Nan Indah merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok berdiri berdasarkan UU nomor 12 tahun 1956 dan pada tahun 1976, **Kota Solok** yang dulunya merupakan Ibukota dari Kabupaten Solok memisahkan diri menjadi sebuah Kota Administratif. Pada akhir tahun 2003, empat wilayah kecamatan di Kabupaten Solok bahagian selatan yakni Kecamatan Koto Parik Gadang di ateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Batang Hari juga memisahkan diri menjadi sebuah kabupaten baru yakni **Kabupaten Solok Selatan**. Dengan dua kali pemekaran ini luas Kabupaten Solok saat ini masih cukup luas yakni 3.738 km persegi, terbagi atas 14 wilayah kecamatan dan 74 nagari (desa).

¹¹ Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok 2011-2015, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Solok, penduduk Kabupaten Solok saat ini berjumlah 369.036 jiwa. 70% dari penduduk Kabupaten Solok ini bermata pencaharian sebagai petani dan hidup dalam kondisi sederhana. Pemekaran wilayah yang terjadi 2 kali ini tentunya menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi Kabupaten Solok. Aset yang dibangun dan dibina oleh pemerintah Kabupaten Solok selama ini, tentunya ikut lepas kepada pemerintahan yang baru terbentuk. Secara kebetulan, pelepasan aset yang terjadi 2 kali ini termasuk di dalamnya pelepasan RSUD Muara Labuh. Artinya Kabupaten Solok dengan terjadinya pemekaran hingga tahun 2008 yang lalu tidak lagi memiliki Rumah Sakit.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, semenjak tahun 2002, secara bertahap telah dimulai pendirian Puskesmas Sukarami yang merupakan cikal bakal terbentuknya satu buah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) guna penyediaan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan nantinya. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok yang semula bernama Puskesmas Sukarami adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Solok yang berlokasi di wilayah Kabupaten Solok. Dimulai pre operasionalnya 2 Mei 2007 dengan kapasitas perawatan awal 27 buah tempat tidur. Setelah RSUD Kabupaten Solok mulai operasional maka wilayah kerja Puskesmas sukarami berpindah ke Puskesmas Gunung Talang dan Puskesmas Kayu Jao. Untuk melengkapi jumlah puskesmas di Kabupaten Solok tetap sebanyak 18

¹² Profil RSUD Arosuka Kabupaten Solok 2016, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah maka dibentuk lah Puskesmas baru yang berada di Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Diatas sebagai pengganti dari puskesmas Sukarami.¹³

Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka memiliki letak yang sangat strategis sebagai pusat kesehatan dimana terletak di jantung Ibukota Kabupaten Solok. Posisi yang sangat strategis ini membuat penanganan medis menjadi lebih mudah dijangkau dari segala posisi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Solok. Sejak tahun 2007 Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka merupakan rumah sakit dengan Type-D. Seiring perkembangan Pemerintah Kabupaten Solok umumnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka khususnya ke arah yang lebih baik secara Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang lebih memadai maka pada tanggal 29 Desember 2009 berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1166/Menkes/SK/XII/2009 tentang peningkatan kelas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka diakui sebagai rumah sakit yang tergolong tipe C.

Untuk terus meningkatkan pelayanan dan mutu kesehatan yang lebih baik, maka pada tanggal 4 Januari 2010 Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka sudah terdaftar di Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan Nomor Kode RS 1303023 dan dilengkapi dengan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah yang terus berkembang dari sisi pelayanan. Sampai pada tahun 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka sudah memenuhi standar pelayanan dalam bimbingan administrasi dan manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, rekam medis, pelayanan radiologi, pelayanan

¹³ Profil RSUD Arosuka Kabupaten Solok 2016, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laboratorium, pelayanan kamar operasi, pelayanan gizi, pelayanan ICU, dan pelayanan Bank Darah.

Dan juga berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor 445-236-2016 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok sebagai rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh sehingga harus bisa mengorganisir diri sendiri untuk menuju pelayanan yang bagus terutama untuk masyarakat dalam menunjang salah satu 4 pilar Kabupaten Solok dalam pemerintahan sekarang.

Dan berdasarkan Pelpres No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan dimulai tahun anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok untuk urusan tugas, fungsi, dan tata kerja rumah sakit umum daerah Arosuka dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah Sakit dapat di analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang berubah tersebut.

B. Visi dan Misi

VISI :

Menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan yang bermutu, beretika dan berkeadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MISI :¹⁴

1. Mewujudkan pelayanan sesuai standar dan berorientasi pada kepuasan pelanggan
2. Mengutamakan keselamatan pasien, informatif dan berkeadilan
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional dan berakhlak mulia
4. Meningkatkan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan sesuai standarisasi fasilitas kesehatan tingkat II
5. Menciptakan manajemen yang sehat dan harmonis

C. Gambaran Umum Pelayanan RSUD Arosuka Kabupaten Solok

Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Arosuka Kabupaten Solok adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik dan penunjang medik.

a. Tugas¹⁵

Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan

¹⁴ Profil RSUD Arosuka Kabupaten Solok 2016, h. 4.

¹⁵ Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok 2011-2015, h. 13

kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, RSUD Arosuka berada dan berintegrasi dalam *Sistem Kesehatan Daerah*, mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan.
2. Perencanaan strategis bidang pelayanan kesehatan perorangan.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan.
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perorangan.
6. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Daerah.
10. Pelayanan medik.
11. Pelayanan penunjang medik dan non medik.
12. Pelayanan dan asuhan keperawatan.
13. Pelayanan rujukan.
14. Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan RSUD Arosuka
15. Penelitian dan pengembangan.
16. Pengelolaan sumber daya RSUD Arosuka.
17. Pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi.
18. Perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan Sosialisasi (pemasaran) RSUD Arosuka
19. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya

D. Strategi dan Kebijakan RSUD Arosuka Kabupaten Solok¹⁶

1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan

¹⁶ Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok 2011-2015, h. 15.

ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

2. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah mengoptimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana, prasarana, peralatan dan peraturan-peraturan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Struktur Organisasi RSUD Arosuka Kabupaten Solok

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 7 Tahun 2010



Sumber: Data Profil RSUD Arosuka 2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan yang serupa.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.